



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 4 Makassar 90233, Telepon (0411) 442322,
Faksimile (0411)441558, Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS MAKASSAR

NOMOR 2.12/222/HM.00/V/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS MAKASSAR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - d. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan dalam pemberian informasi publik yang sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan

Vokasi dan Produktivitas Makassar tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 691);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1265);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108).

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-26.13.2.452652/2025 tanggal 02 Desember 2025.
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar tahun anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MAKASSAR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar Tahun 2025. Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas:

1. Mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang ada di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar;

3. Mendata informasi publik di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar dalam rangka pemutakhiran data dan menyampaikannya kepada PPID Pelaksana Pusat dan PPID Utama beserta dokumen pendukungnya;
4. Mengajukan usulan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan kepada PPID Pelaksana Pusat dan PPID Utama;
5. Menetapkan program peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan informasi;
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi pada lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar;
7. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik;
8. Mengumumkan informasi publik pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif;
9. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman, atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya;
10. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pelaksana Pusat termasuk dalam menyelesaikan keberatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Pelaksana mengacu standar operasional prosedur administrasi pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pusat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan tahunan.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-26.13.2.452652/2025 tanggal 2 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan Kepala Balai ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran 2025 sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan Kepala Balai ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 06 Mei 2025

Kepala BBPVP Makassar,



Dr. La Ode Haji Polondu, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19691127 199903 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MAKASSAR
NOMOR : 2.12/222/HM.00/V/2025
TANGGAL : 06 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. La Ode Haji Polondu, S.Pd., M.Pd.	Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar	Pembina
2.	Andi Mencen Ashar, ST., MT.	Kepala Bagian Umum Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar	Ketua
3.	Yuda Susanto, S.H	Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BBPVP Makassar	Wakil Ketua
4.	Andi Baso Apriadi B, S.S., M.Si	Sub Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	Sekretaris
5.	Epafroditus Pakiding, S.T.	Sub Koordinator Bidang Pelayanan Konsultasi Pelatihan	Anggota
6.	Nasrun, S.AP.	Sub Koordinator Bidang Perencana dan Keuangan	Anggota
7.	Reza Ahmad Hidayat, S.IP.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan	Anggota
8.	Pipit Alisa, S.Par	Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Pariwisata	Anggota
9.	Nur Aenun Marjan, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Arjun Sutrisno, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Musmuliadi, S.Sos	Analisis SDM Aparatur	Anggota
12.	Muh. Jabal Nur Rahman, S.H.	Pengantar Kerja	Anggota
13.	Abd. Syukur Bahar, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota
14.	Pangeran Fidel Abdullah, S.E	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
15.	Novianti Dwi Amalia, S.H	Tenaga Administrasi Kantor	Anggota
16.	Muh. Chikal Chakti Chillotti, S.H	Tenaga Administrasi Kantor	Anggota
17.	Nauvin Salsabila Mufida, A.Md., Kes	Tenaga Administrasi Kantor	Anggota
18.	Dewi Ratnasari, S.Kom., M.M.	Tenaga Administrasi Kantor	Anggota
19.	La Ode Abdullah Nur Muhammad. Polondu	Tenaga Administrasi Kantor	Anggota
20.	Muh. Fahmi rachman, S.T.	Tenaga Administrasi Kantor	Anggota

Kepala BBPVP Makassar,



La Ode Haji Polondu
Dr. La Ode Haji Polondu, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19691127 199903 1 003